

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN ZAKAT PADI
DI WILAYAH LAHAN PERTANIAN
(Studi Kasus di Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas
Kabupaten Aceh Utara)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FAKHRI

NIM. 121209317

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN ZAKAT PADI
DI WILAYAH LAHAN PERTANIAN
(Studi Kasus di Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas
Kabupaten Aceh Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh


FAKHRI

NIM. 121209317

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Arifin Abdullah, S.Hi., M.H
NIP. 19823212009121001

Pembimbing II,



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031000

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN ZAKAT PADI
DI WILAYAH LAHAN PERTANIAN
(Studi Kasus di Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas
Kabupaten Aceh Utara)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal:


Senin, 29 juli 2019 M
26 Dzulqaidah 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Arifin Abdullah, S.Hi., M.H
NIP: 19823212009121001


Sekretaris,


Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP: 199310142019031000

Penguji I,


Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP: 197001312007011023

Penguji II,


Anka Amelia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP: 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fakhri
NIM : 121209317
Prodi : Hukum Ekonomi Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2019

Yang menyatakan,


Fakhri

ABSTRAK

Nama/ NIM : Fakhri / 121209317
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Tanggal Munaqasyah : 29 Juli 2019
Judul : Analisis Hukum Islam Tentang Pembayaran Zakat Padi Di Wilayah Lahan Pertanian (Studi Kasus Di Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara)
Pembimbing I : Muslem, S.Ag.,MH
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata kunci : Hukum Islam, Pembayaran, Zakat padi dan Gampong Matang Ben.

Zakat dalam islam tidak hanya di lihat dari aspek ibadah namun juga merupakan salah satu sektor di bidang perekonomian umat islam itu sendiri. Aturan membayar zakat telah di atur dalam islam dengan adil dan bijaksana, namun ada yang berbeda dengan Pembayaran zakat pertanian khususnya padi di Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara yaitu dengan adanya aturan khusus terkait zakat padi di Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara kepada petani yang tidak berdomisili di Gampong Matang Ben di berlakukan aturan membayar zakatnya 1/3 di Gampong Matang Ben dimana petani tersebut hanya becocok tanam tapi tidak tinggal di Gampong Matang Ben. Pertanyaan peneliti dalam skripsi ini adalah bagaimana sistem dan praktik pembayaran zakat pertanian di Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, apa dasar hukum Gampong Matang Ben menerapkan zakat 1/3 kepada petani yang tidak berdomisili dan memiliki sawah di area Gampong Matang Ben, dan bagaimana hukum membayar zakat pertanian di wilayah tanah sawah itu berada dalam pandangan hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang di lakukan adalah observasi (pastisipant observation), wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian di temukan bahwa praktik pembayaran zakat padi di Gampong Matang Ben sesuai dengan ketentuan hukum islam dan para amil zakat Gampong menjemput langsung zakat padi saat setelah musim panen di sawah. Adapun alasan di berlakukan zakat 1/3 bagi petani yang tidak berdomisili di daerah Gampong Matang Ben adalah merujuk kepada pendapat imam mazhab, Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali bahwa zakat itu harus di bayarkan dimana ia di dapatkan, boleh di bayar ke luar dengan dalih kekerabatan dan orang lain lebih membutuhkan. Sedangkan hukum membayar zakat itu sendiri wajib dan membayar zakat di mana harta itu di dapatkan adalah "Mubah" atau boleh menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, berkat *Qudrah* dan *Iradah*-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Islam tentang Pembayaran Zakat Padi Di Wilayah LahanS Pertanian (Studi Kasus di Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara)“. Shalawat beriring salam senantiasa penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya. Tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberi masukan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karna itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M,H.,Ph.DSelaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Muslem, S.Ag.,MH Selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan pendidikan di Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.
3. Bapak Faisal Fauzan, M.Si.,Ak, LLM selaku sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syari’ah serta para Staff di Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah yang telah memberi masukan serta bimbingan dalam menyelesaikan studi.
4. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muslem, S.Ag.,MH dan Riza Afrian Mustaqim, M.H. selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulisan skripsi serta telah memberi dorongan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ucapan terima kasih yang teramat dalam kepada ayahanda Husaini. M. isa dan Ibunda Darmiati, dan kepada Munzir, Maimun, dan Zuhra yang selalu mendukung saya yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan dorongan, baik materi maupun do'a selama pendidikan sehingga penulis dapat bertahan hingga saat ini.
6. Ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen, para asisten, karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika dalam lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh saudara, sanak famili serta sahabat-sahabat Prodi HES angkatan 2012 serta junior saya terkhusus Imran, S.H. Dan juga kepada rekan-rekan pejuang subuh, yang senantiasa memberi inspirasi dan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi yang sangat sederhana ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karna itu penulis sangat berharap kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kalam kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri dengan harapan semoga yang telah penulis lakukan selama penulisan ini bermanfaat serta mendapat ridha dan maghfirah dari Allah Swt. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 18 Juli 2018
Penulis,

Fakhri

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ/آ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

COVER	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	v
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA: TEORI ZAKAT DAN ZAKAT PERTANIAN MENURUT NASH	
A. Pengertian Zakat dan Landasan Hukum serta Tujuan Pelaksanaan Zakat	16
1. Pengertian Zakat	16
2. Dasar Hukum Zakat	19
3. Syarat dan Rukun Zakat	25
4. Macam-Macam Zakat	27
5. Jenis-Jenis Harta Yang Wajib di Zakati	27
6. Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat	28
7. Hikmah Zakat	30
B. Pengertian Zakat Hasil Pertanian (tanaman dan buah- buahan)	36
1. Zakat Pertanian	36
2. Nishab Dan dan Kadar Zakat Pertanian	37
3. Zakat Padi (Zakat Tanaman)	38
BAB TIGA: ANALISIS PWMBAYARAN ZAKAT PADI DI GAMPONG MATANG BEN KEC. TANAH LUAS KAB. ACEH UTARA	
A. Gambaran Lokasi Penelitian	40


B. Pelaksanaan Zakat Tanaman Padi Di Gampong Matang Ben	45
C. Analisis Hukum Islam Tentang Membayar Zakat Pertanian Di Wilayah lahan pertanian Dalam Pandangan Hukum Islam.....	52

BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran-saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA	55
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus dijalankan oleh umat Islam. Secara bahasa zakat memiliki arti bersih, tumbuh, dan bertambah.¹ Dengan makna tersebut orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih. Zakat sebagai satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah tentunya mempunyai tujuan, hikmah, dan faedah seperti halnya kewajiban yang lain.²

Sebagaimana firman Allah Swt:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (At taubah :103).

Di antara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril maupun materil, di mana zakat dapat menguatkan tali silaturahmi dalam kehidupan sehari-hari, di samping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, sekaligus merupakan benteng pengamanan dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya.

Islam dikenal sebagai Agama yang universal maka tidak luput dari membicarakan prinsip-prinsip perekonomian dan keuangan negara karena uang

¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Cet. I, (Malang: Uin-Malang Press, 2008), hlm. 13.

² *Ibid...*, hlm. 24

berfungsi untuk menggerakkan roda pemerintahan. Zakat dalam Islam tidak hanya dapat ditinjau sebagai aspek ibadah, tetapi juga merupakan salah satu sektor yang membantu pembangunan ekonomi umat.

Aturan mengenai zakat telah diatur dalam Islam dengan adil dan bijaksana, sejalan dan sesuai dengan peningkatan dan perkembangan yang terjadi sekarang ini, seperti halnya zakat pertanian yang berbeda dengan zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagang. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak bergantung dari berlalunya tempo satu tahun,³ oleh karena barang yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya bila produksi itu diperoleh yang merupakan wajibnya zakat.

Berkaitan dengan objek zakat masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, hal ini dapat kita lihat pada sektor zakat pertanian. Perbedaan pendapat tersebut dapat dilihat dari beberapa pendapat ulama mazhab. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, biji-bijian dan buah-buahan kering seperti gandum, biji gandum, jagung, padi, dan sejenisnya. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat-sifat ditimbang, tetap, kering, dan menjadi perhatian manusia bila tumbuh di atas tanahnya, berupa makanan pokok seperti gandum, padi, dan jagung. Imam Hanafi memberikan pandangan yang lebih luas mengenai zakat, menurutnya semua hasil tanaman dengan tujuan eksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya wajib zakat 10 atau 5 persen. Jika kita merujuk kepada pendapat ulama mazhab di atas, maka zakat hanya dikenakan dari beberapa sumber saja, kecuali Imam Hanafi yang berpendapat lebih luas.

Zakat pertanian disalurkan sendiri oleh *muzakki* (yaitu petani) ke tempat yang ia inginkan dan kepada orang yang ia inginkan pula, dikarenakan para

³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Terj. Salman Harun, dkk, (Bogor: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2006), hlm. 325.

petani di gampong tidak begitu paham mengenai lembaga penyaluran zakat yaitu Baitul Mal untuk wilayah Aceh. Kebiasaan yang terjadi pada masyarakat petani di kampung adalah mereka memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat yang ada di sekitar tempat tinggalnya, hal ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka yang tergolong fakir dan miskin dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Apabila di wilayah tempat tinggalnya sudah tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat barulah merekamendistribusikan zakatnya ke daerah lain.

Selain itu, masyarakat Aceh pada umumnya lebih memilih membayar zakat dengan cara menyalurkan zakat langsung kepada *mustahiq* tanpa ada pihak perantara atau pengelola. Masyarakat umumnya beranggapan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh atau lembaga lainnya belum tentu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap kinerja yang dilakukan Baitul Mal Aceh atau lembaga lainnya yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui dengan baik tentang peran dan tugas lembaga pengelola zakat dalam mengelola zakat.

Namun ada hal yang berbeda yang terdapat di Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara. Gampong yang memiliki areal persawahan yang luas ini memiliki kebiasaan sendiri mengenai pengeluaran zakat biji-bijian khususnya padi. Kebiasaan tersebut bukan tentang berapa banyak zakat yang harus dikeluarkan dari padi atau kepada siapa zakat itu diberikan. Akan tetapi kebiasaan yang berlaku di Gampong tersebut adalah keharusan mengeluarkan sebahagian zakat padi pada Gampong Matang Ben di mana lokasi sawah itu berada.

Hal tersebut seperti yang terjadi pada salah satu petani di Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara yaitu Bapak Iskandar, beliau adalah salah seorang petani yang memiliki beberapa petak sawah di Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara,

akan tetapi beliau tidak tinggal di Gampong tersebut, melainkan tinggal di Gampong Alue Mudem di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.⁴ Sebagai seorang muslim tentunya beliau harus taat pada hukum Islam dan aturan-aturan yang telah diwajibkan dalam Islam itu sendiri, salah satunya adalah zakat pertanian. Berdasarkan ketentuannya Pak Iskandar harus mengeluarkan zakat atas hasil panen padinya apabila hasil panen tersebut mencapai nisab untuk dizakatkan.

Berdasarkan kebiasaan yang ada di Gampong Matang Ben, para petani yang memiliki sawah di Gampong tersebut tidak dibenarkan membayar seluruh zakatnya di tempat mereka tinggal melainkan harus dibayar di Gampong Matang Ben meskipun petani tersebut tidak tinggal di Gampong tersebut. Besarnya padi yang harus dizakatkan adalah sepertiga ($1/3$) dari total keseluruhan zakat yang dikeluarkan. Setelah sepertiga dari zakat padi diberikan untuk Gampong Matang Ben barulah para petani yang memiliki sawah di Gampong tersebut bisa menyalurkan dua pertiga ($2/3$) lagi di Gampong tempat tinggalnya.

Hal seperti ini berbeda dengan peraturan yang ada di Gampong lain di mana pemimpin Gampong lain biasanya tidak memiliki peraturan seperti yang terdapat di Gampong Matang Ben. Petani tidak harus membayar zakat padinya untuk Gampong di mana sawahnya berada, akan tetapi mereka dibolehkan menyalurkan zakat kepada *mustahiq* di tempat tinggalnya. Peraturan seperti ini menimbulkan keinginan penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai peraturan yang ditetapkan di Gampong Matang Ben serta melihat bagaimana pendapat Ulama terdahulu mengenai penyaluran zakat.

Dari pembahasan yang telah penulis jelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam permasalahan ini dan menyajikannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Pembayaran Zakat Padi Di**

⁴Wawancara dengan pak Iskandar, petani yang memiliki sawah di gampong Matang Ben.

Tempat Penggarapan Sawah (Studi Kasus di Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang ingin penulis ajukan adalah:

1. Bagaimana sistem dan praktik pembayaran zakat pertanian di Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara?
2. Apa dasar hukum Gampong Matang Ben mengharuskan membayar zakat pertanian 1/3 di Gampong tersebut bagi petani yg memiliki sawah namun tidak berdomisili di Gampong Matang Ben tersebut?
3. Bagaimana hukum membayar zakat pertanian di areal tanah garapan dalam pandangan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus memiliki tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari dan memahami bagaimana sistem dan praktik pembayaran zakat pertanian di Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum terhadap keharusan membayar zakat pertanian di tempat tanah garapan itu berada dalam pandangan hukum Islam
3. Untuk mengetahui apa hukum membayar zakat pertanian di areal tanah garapan dalam pandangan hukum islam?

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sempurna dalam memahami judul yang terdapat dalam skripsi ini serta

menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan. Adapun istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya). Analisis juga dapat di artikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh suatu pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhannya.⁵

2. Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hukum adalah suatu peraturan atau adat yang di akui secara resmi dan mengikat oleh penguasa atau pemerintah.⁶

3. Zakat Padi

Istilah zakat padi berasal dari dua kata dasar yaitu “zakat” dan “padi” zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak⁷

Adapun kata kedua yaitu Padi dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Padi di artikan sebagai tumbuh tumbuhan yang menghasilkan beras⁸

⁵ <http://kbbi.web.id> (Diakses pada tanggal 25 juni 2018, pukul 20:15).

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

4. Penggarapan

Penggarapan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menggarap atau mengerjakan suatu lahan kosong untuk mendapatkan keuntungan dari apa yg di tanam.⁹

5. Sawah

Sawah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Untuk menuai suatu keuntungan dari hasil padi yang di tanamkan.¹⁰

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah kajian yang mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang penulis kaji. Kajian pustaka ini penulis buat bertujuan untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis buat belum pernah ditulis oleh orang lain. Namun, pembahasan tentang zakat telah banyak ditulis oleh banyak ulama, pakar zakat yang ada di Indonesia dan juga mahasiswa. Seperti dalam skripsi yang ditulis oleh Mina Madya Putri yang berjudul “Strategi Marketing Dalam Upaya Peningkatan Jumlah *Muzakki* dan Pendapatan Zakat Pada Baitul Mal Provinsi Aceh Tahun 2005-2009.”¹¹ Pembahasan skripsi ini terfokus pada manajemen atau tata pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal provinsi aceh dalam upayanya meningkatkan perekonomian di kalangan *mustaqiq* zakat sehingga bisa menjadi *muzakki* di waktu yang akan datang.

Penulis juga mendapatkan skripsi yang ditulis oleh Mursalin dengan judul “Zakat Tanaman Hias Menurut Perspektif Ulama Aceh Besar,” skripsi ini mengkaji tentang dalil apa yang digunakan oleh Ulama Aceh Besar yang mewajibkan zakat tanaman hias dan bagaimana penentuan *haul* dan *nisab* zakat

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid,

¹¹ Mina Madya Putri, *Strategi Marketing Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Muzakki dan Pendapatan Zakat Pada Baitul Mal Provinsi Aceh Tahun 2005-2009*, (Banda Aceh: Skripsi Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-Raniry, 2011).

atas tanaman hias.¹² Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa ulama Aceh di kalangan pesantren modern berpendapat bahwa tanaman hias wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5 persen (apabila diiri dengan alat) atau 10 persen (apabila diiri air hujan), dengan batas *nisab 5 wasaq* atau setara dengan 750 kilogram makanan pokok yang paling umum di daerah bersangkutan. Jika tanaman lain *haulnya* pada masa panen, maka tanaman hias *haulnya* setahun sekali.

Penelitian tentang zakat juga pernah dilakukan oleh Hafidhuddin, dia mengungkapkan bahwa masalah mendasar Negara Indonesia adalah kemiskinan dan pengangguran. Solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran adalah dengan mengoptimalkan fungsi zakat.¹³ Pembayaran zakat melalui badan atau lembaga amil zakat memiliki dampak positif yaitu menjamin kepastian dan disiplin *muzakki* menjaga sikap rendah diri, sasaran yang tepat sesuai dengan prioritas serta sesuai dengan syari'ah. Zakat yang dikumpulkan melalui badan atau lembaga amil zakat tersebut dapat berfungsi sebagai redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan miskin, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang ada.

F. Metodologi Penelitian

Penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan objektif dari penelitian yang akan diteliti.¹⁴ Metodologi penelitian mencakup semua kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan data

¹² Mursalin, *Zakat Tanaman Hias Menurut Perspektif Ulama Aceh Besar* (Banda Aceh: Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, 2011).

¹³ Hafidhuddin, *Zakat Sebagai Tiang Utama Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Tesis Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 56.

¹⁴ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata dan paparan dari narasumber yang menjadi objek penelitian.

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai penelitian kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu dan dapat digunakan dengan lebih banyak segi dan lebih luas dari jenis metode yang lain.¹⁶ Hal tersebut sesuai dengan judul penelitian pada skripsi ini sehingga penulis menggunakan jenis penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif dalam menjawab permasalahan.

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melihat langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam skripsi

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. Ke-16, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 13.

¹⁶ Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 22.

ini. Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah lokasi di mana terjadinya permasalahan yang terdapat pada judul yaitu di Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara.

3. Sumber Data

Data yang akan deskripsikan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer meliputi setiap hasil observasi dan wawancara yang disampaikan secara langsung oleh narasumber yang telah ditentukan sebagai sampel. Sedangkan sumber sekundernya meliputi karya-karya ilmiah sebelumnya yang berkaitan, seperti buku, jurnal, disertasi, tesis, dan skripsi.

4. Metode Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena salah satu tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Metode pengumpulan data yang utama pada penelitian kualitatif adalah observasi participant, wawancara mendalam studi dokumentasi dan gabungan ketiganya atau triangulasi.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan mencari dan mengumpulkan semua data primer yang akurat yang berhubungan dengan masalah penelitian langsung di lapangan dengan cara mendatangi sumber informasi di Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang dilakukan untuk memperoleh keterangan dan berbagai informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara peneliti dan responden.¹⁷ Wawancara dapat berfungsi deskriptif yaitu melukiskan dunia kenyataan seperti dialami oleh orang lain, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif tentang masalah yang diselidikinya.

Maksud mengadakan wawancara antara lain mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, tuntutan, dan lain-lain.¹⁸ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data primer dan informasi yang akurat. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah petani yang memiliki sawah di gampong Matang Ben, Geuchik Gampong Matang Ben, perangkat Gampong dan beberapa tokoh masyarakat yang dipercaya mampu dan paham mengenai peraturan-peraturan yang ada di Gampong tersebut.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan penelitian.¹⁹

Hasil pengumpulan data dari wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung dengan data-data dokumentasi. Dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa keterangan-

¹⁷ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 126.

¹⁸ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 186.

¹⁹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 152.

keterangan pembayaran zakat yang dilakukan oleh petani yang memiliki sawah di Gampong Matang Ben.

Instrumen Pengumpulan Data

Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada responden atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat atau instrumen. Instrumen yang penulis gunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Alat tulis dan buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Hasil wawancara dicatat dalam bentuk rangkuman dan dilakukan ketika wawancara sedang berlangsung.
 2. Tape recorder, berfungsi untuk merekam semua percakapa atau pembicaraan yang penulis lakukan dengan responden, yaitu para pihak yang diwawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini.
5. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut.²⁰ Analisis data merupakan proses penelaahan dan penguraian data hingga menghasilkan kesimpulan. Setelah data penelitian didapatkan, maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menjadi suatu pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori-teori yang berkaitan dengan diterapkannya peraturan membayar zakat di wilayah keberadaan sawah, meskipun pemilik sawah tinggal di tempat yang berbeda.

G. Sistematika Pembahasan


Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan rapi, maka peneliti membagi skripsi ini menjadi empat bab, yaitu:

²⁰*Ibid...*, hlm. 199.

Bab Satu : berisi pendahuluan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua : pengertian dan landasan hukum zakat, jenis-jenis zakat, sistem penyaluran zakat, pengertian dan jenis-jenis zakat pertanian, dan penyaluran zakat pertanian, rukun dan syarat zakat.

Bab Tiga : berisi tentang profil Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, sistem pembayaran zakat di Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, pandangan tokoh masyarakat Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, terhadap peraturan pembayaran zakat pertanian di Gampong Matang Ben, dan analisis hukum islam terhadap peraturan pembayaran zakat pertanian di Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara.



BAB DUA

TEORI ZAKAT DAN ZAKAT PERTANIAN MENURUT NASH

A. Pengertian Zakat dan Landasan Hukum serta Tujuan Pelaksanaan Zakat

1. Pengertian Zakat

Setiap muslim mengakui bahwa zakat adalah salah satu penyangga tegaknya islam yang wajib di tunaikan.²¹ Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, diwajibkan di Madinah pada tahun dua hijriyah. Namun ada juga yang berpendapat bahwasanya perintah ini diwajibkan bersama diwajibkan dengan perintah kewajiban shalat ketika Nabi masih masih berada di Makkah.²²

Pengertian zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang arab mengatakan zaka az- zar'u ketika az- zar'u (tanaman) itu berkembang dan bertambah. Zakat an-nafaqatu ketika nafaqah (biaya hidup) itu berkah. Kadang kadang zakat di ucapkan untuk makna suci.²³ Dikatakan berkah, karna zakat di harapkan membawa keberkahan kepada orang yang telah berzakat. Di katakana suci, karna zakat di harapkan dapat mensucikan harta itu sendiri dari hak –hak orang lain serta mensucikan pemilik dari harta dan sifat tama', syirik, kikir, dan bakhil.

Sedangkan zakat menurut istilah terdapat banyak ulama yang mengemukakan pendapat dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat adalah itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk di serahkan kepada seseorang yg berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²⁴

²¹ Muhammad, aspek hukum dalam muamalat, (depok: graha ilmu, 2007), hlm. 15

²² Gusfahmi, *Pajak Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 103.

²³ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 3 hal: 164

²⁴ Didin Hafhiduddin *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002 hal, 7

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi. pada satu sisi zakat adalah penyucian dari harta dan diri pemilik harta tersebut, dan pada sisi ke dua mengandung makna social yang tinggi dalam lingkungan hidup.²⁵

Adapun menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah hak Allah SWT berupa harta yang diberikan oleh seseorang (orang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena didalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapatkan berkah. Hal ini dikarenakan asal kata zakat adalah *az-zakah* yang berarti tumbuh, suci dan berkah.²⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-qur'an:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (at-Taubah :103)

Ayat ini diturunkan ketika Rasulullah SAW membebaskan Abu Lubabah dan orang-orang yang mengakui kesalahan mereka tak ikut perang berjihad bersama Rasulullah SAW memerangi pasukan romawi di Tabuk. Maka Abu Lubabah dan dua beberapa orang lainnya datang membawa harta mereka untuk menemui Rasulullah. Mereka berkata 'ambil sebagian dari harta kami dan sedekahkanlah bagi kami, serta do'akanlah kami. Mintakanlah ampunan bagi kami, dan bersihkanlah kami'.²⁷

Yusuf Qardhawi juga mendefinisikan zakat sebagai salah satu rukun islam yang bercorak social-ekonomi dari lima rukun islam. Dengan zakat di

²⁵Masdar F. Mas'udi Dkk Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infaq, Shadakah, (Jakarta: Paramedia, 2004), hlm. 17

²⁶Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 2, (Jakarta: pena pundi aksara, 2013). hlm. 41

²⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani press, 2003), hlm. 31.

samping ikrar tauhid dan shalat, seorang muslim barulah sah masuk ke dalam barisan umat islam dan diakui keislamannya.²⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصَلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui.(at-Taubah: 11).

Ayat ini menjelaskan jika seseorang bertobat dari perbuatan-perbuatan dosanya dan meninggalkan kekufuran dan kemusyrikan lalu masuk ke dalam islam, serta secara konsisten melaksanakan ajaran-ajaran islam dengan melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama yang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk saling melindungi dan menyayangi. Ayat-ayat tersebut telah memberi ciri-ciri kefasikan yang sangat dibenci Allah, yaitu merusak atau mengkhianati perjanjian, tidak jujur, dan memutuskan hubungan kekerabatan. Jika pilihan bertobat ternyata tidak mereka hiraukan dan mereka tetap menunjukkan sikap permusuhan kepada umat islam, maka ayat ini memberikan pilihan lain, yaitu berperang.²⁹

Menurut Wahbah Zuhaili zakat didefinisikan sebagai “ حُدُّ ”, yaitu penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta seseorang dengan syarat tertentu kepada yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu pula. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang fakir.

²⁸Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (Bogor: Pustaka Literasi Antar Nusa, 2007), hlm. 3

²⁹Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani press, 2003), hlm. 301.

Zakat yang dinamakan sedekah karena tindakan itu menunjukkan kebenaran (*shidq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT.³⁰

Sedangkan para fuqaha mendefinisikan zakat sebagai berikut:³¹

a. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari pada harta yang khusus yang telah mencapai jumlah kewajiban zakat kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) dengan syarat pemilikan itu penuh mencapai haul (setahun).

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah menjadikan sebahagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT.

b. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu kepada pihak tertentu.

c. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu. Maksud kelompok tertentu ialah delapan kelompok yang dinyatakan oleh Allah SWT swt dalam Al-Qur'an.

Jadi, berdasarkan definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, zakat adalah

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2005), hlm. 82

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Jilid III, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 165.

hak Allah SWT yang wajib di keluarkan oleh pihak tertentu, Dengan jumlah tertentu, Kepada pihak Tertentu dan pada Waktu tertentu. Sebagai bukti ketaatan seorang muslim atas perintah Allah SWT yang didalamnya mengandung hakikat penyucian jiwa, pengembangan harta, serta mendatangkan keberkahan.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu rukun islam yg wajib di jalankan, dan dinyatakan dalam al-qur'an secara bersamaan dengan shalat sebanyak 82 kali.³² Kewajiban mengeluarkan zakat dimulai dari zakat fitrah baru kemudian diwajibkannya zakat *mal*. Untuk pertama kalinya zakat disyariatkan pada tahun kedua hijriah. Sebelumnya, ayat-ayat tentang zakat, *shadaqah*, dan *infaq* yang turun di Makkah baru berupa anjuran dan penyampaian menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakannya dan cacian atau teguran bagi yang meninggalkannya.³³

Dasar-dasar hukum zakat telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadist. Setelah adanya syariat tentang kewajiban zakat yang tegas, maka melaksanakan zakat adalah salah satu syarat agar seseorang itu dianggap dan diakui secara sah keislamannya.

Adapun beberapa dasar hukum kewajiban zakat diantaranya adalah;

1. Al-Qur'an

a. Surat Al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Apapun yang diusahakan oleh dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah SWT,

³² Fiqh Ibadah, Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Prof. Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas. hal. 344

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 5.

sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui kegiatan apapun yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 110)

Dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan kalimat *tunaikanlah zakat* pada ayat ini sebagai larangan berlaku bakhil, mukmin yang kaya mengeluarkan harta membantu orang yang miskin. Sebab miskin itu adalah pintu kepada kekufuran.³⁴

Ayat diatas adalah salah satu dari sekian banyak ayat yang menunjukkan betapa pentingnya perintah menunaikan zakat, pada ayat tersebut disertakan pula ganjaran pahala yang dijanjikan Allah SWT kepada siapa saja yang menuruti perintah-Nya. Allah SWT dengan tegas mengiringi langsung perintah menunaikan zakat dengan perintah menunaikan shalat *fardhu*. Sehingga zakat dan shalat menjadi lambang keseluruhan ajaran dari agama Islam yang meliputi *hablun min Allah SWT wa hablun min an-nas*. Dimana perintah shalat merupakan lambang hubungan manusia kepada pencipta yakni Allah SWT swt, sedangkan zakat merupakan lambang hubungan antar sesama manusia.

b. Surat Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.” (QS. Al-Baqarah: 43)

Dan tunaikanlah zakat harta kalian dalam rangka untuk membersihkan jiwa kalian, melebur dosa-dosa kalian, menggapai ridha Allah SWT, mendermawankan hati kalian, dan menghilangkan sifat bakhil dari diri kalian. Dan laksanakan shalat bersama orang-orang yang menegakkannya.³⁵ Dua kewajiban pokok tersebut merupakan pertanda hubungan harmonis. Shalat untuk hubungan baik dengan Allah SWT dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia.

³⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007), hlm. 266

³⁵ Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassar jilid 1*, (Jakarta: Qisthi press, 2007), hlm. 35

Ayat sebelumnya (QS. Al-Baqarah:42) ini ikut menjelaskan maksud dari pada ayat di atas, yaitu jika orang yang hendak masuk Islam secara benar, maka dia tidak hanya sekedar mengucapkan syahadat dengan lisannya saja, akan tetapi dia juga harus menunaikan kewajiban shalat dan zakat. Oleh karena itu, jika didapatkan orang yang mengucapkan syahadat di mulutnya saja tanpa masuk dalam hatinya, merasa berat untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat maka orang tersebut termasuk golongan *munafiqun* yaitu orang-orang munafik.

c. Surat At-Taubah ayat 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة : ١٠٣)

Artinya: “Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.” (QS. At-Taubah: 103)

Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana cara seorang muslim membersihkan diri dari hasrat cinta yang berlebihan pada kenikmatan harta dunia, sehingga mengeluarkan zakat menjadi jalan yang harus di tempuh baik secara rela ataupun terpaksa agar jiwanya kembali suci dari hasratnya tersebut.

d. Surat al-Hajj ayat 41

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (الحج : ٤١)

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan kepada Allah SWT lah kembalinya segala urusan.” (QS. At-Taubah: 41)

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang dijanjikan pertolongan oleh Allah SWT adalah orang-orang yang ketika Allah memberikan kekuasaan

kepada mereka, memenangkan mereka atas musuh-musuh mereka, dan menjadikan pemimpin di muka bumi, mereka mendirikan shalat dengan cara yang disyariatkan oleh Allah dengan menjaga waktu dan pelaksanaannya sesuai sunnah Nabi SAW, menunaikan zakat harta kepada mereka yang berhak menerima.³⁶

1. Hadist

Sabda Nabi SAW dalam sebuah hadist shahih masyhur di kalangan masyarakat muslim sebagai landasan dalil rukun Islam, yang diriwayatkan Syaikhani, Bukhari Muslim, dalam *ash-shahihain* dan juga dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam kumpulan hadist ar-ba'in, juga diriwayatkan oleh selain keduanya dari hadist Abdullah bin Umar bin Khattab dari Nabi SAW bersabda:

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان (رواه البخاري ومسلم)

“Islam dibangun di atas lima pilar, syahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah SWT, dan Muhammad utusan Allah SWT, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa ramadhan dan haji ke baitullah”. (HR. Bukhari, Muslim)

Abu Al-Abbas Al-Qurtubi *Rahimallahu ta'ala* berkata, yakni bahwa lima perkara tersebut merupakan asas (dasar) dien islam dan pokok-pokok yang diatasnya lah Islam dibangun serta dengannya pula ia tagak. Dikhususkannya lima perkara tersebut tanpa menyertakan jihad padahal jihad adalah untuk memenangkan agama dan menghadapi pembangkangan orang-orang kafir, karena lima hal ini adalah fardhu selamanya, sedangkan jihad termasuk fardhu kifayah dan terkadang gugur kewajibannya pada waktu-waktu tertentu.

Hadist ini merupakan dalil yang menguraikan secara lengkap tentang rukun atau pilar agama Islam. Dimana dengan meyakini dan menunaikan itu semua terlebih dahulu barulah seseorang yang *mukallaf* itu sah keislamannya menjadi muslim yang sempurna.

³⁶Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassar jilid 3*, (Jakarta: Qisthi press, 2007), hlm. 58

عن ابن عباس رضي الله عنهما حدّثني ابو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلّى الله عليه
و سلم فقال يأمر بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف (رواه البخارى)

“Dari Ibnu Abbas r.a berkata: aku diberi tahu oleh Abu Sufyan ra, lalu ia menyebutkan hadist Nabi SAW, ia mengatakan: Nabi SAW menyuruh kita supaya mendirikan shalat, menunaikan zakat, silaturrahmi (menghubungi keluarga) dan ‘ifaf (menahan diri dari perbuatan buruk)”. (HR. Bukhari).

عن أبي أيوب الانصارى رضي الله عنه أنّ رجلا قال يا رسول الله اخبرني بعمل يد خلني الجنة
فقال القوم ما له ؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلم ارب ماله فقال النبي تعبد الله ولا تشرك
به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم (رواه البخارى)

“Dari Abu Ayyub ra. Bahwasanya seseorang berkata kepada nabi SAW: beritakanlah kepadaku amal yang dapat memasukkan saya ke surga. Ia berkata: “Apakah itu? Nabi SAW bersabda: apakah keperluannya? Kamu menyembah Allah SWT swt, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, kamu mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan menyambung silaturahmi keluarga”. (HR. Bukhari).

Dari uraian dalil di atas bisa dipahami itu adalah mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Pemahaman ini berdasarkan pada kejelasan *sighat* berupa kata dalam bentuk *fi'ilamar* atau kata perintah yang berarti sebagai kewajiban dan *dilalah* berupa petunjuk dalil yang bersifat *qath'i*.³⁷

3. Syarat Dan Rukun Zakat

1. Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu suatu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum menunaikan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.³⁸

Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian di serahkan kepada orang-orang yang

³⁷ Lili Bariadi dkk, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta Selatan: CED, 2005), hlm. 8.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 40.

berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.³⁹

2. Syarat Wajib Zakat

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum,. Karna pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena didalam harta yang dimiliki seseorang masih ada hak orang lain seperti fakir, miskin dan lainnya yang wajib di tunaikan zakatnya.⁴⁰

Menurut jumhur ulama', syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

a. Beragama Islam

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim yang fakir atau miskin.⁴¹ Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi non muslim, karena zakat adalah salah satu rukun islam.

b. Berakal Sehat Dan Dewawsa (Baligh)

³⁹Wahbah Zuhaily, Fiqih Imam Syafi'i, terjemah: M. Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010, hlm. 97.

⁴⁰Masturi Ilham, Nurhadi, Fiqh Sunnah Wanita, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008 hlm. 255.

⁴¹Ibid. hlm. 256.

Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal sehat tidak mempunyai tanggung jawab hukum.⁴²

c. Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nisab.⁴³ Seorang hamba sahaya tidak memiliki harta, karna yang memiliki hartanya adalah tuannya.⁴⁴

d. Milik sempurna

Milik sempurna adalah tidak ada hak milik orang lain sampai pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat⁴⁵

e. Berkembang secara riil

Berkembang atau rumbuh yaitu harta yang dimiliki oleh seseorang dapat tumbuh dan berkembang dengan adanya usaha perdagangan.

f. Sampai nisab

Nisab adalah jumlah harta yang mencapai nilai tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati apabila tidak mencapai ukuran tersebut⁴⁶

g. Cukup haul

⁴²Abdul Rahman Al-Jazairy, Fiqh Ala Madzhab Al-Arba'ah, Mesir: Al-kubro, hlm, 590

⁴³M. Abdul Ghofar, Fiqih Wanita, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, cet, ke-4, 2010, hlm. 279

⁴⁴Wahbah Zuhaily, Fiqih Imam Syafi'i, terjemah: M. Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010, hlm. 22

⁴⁵Yusuf Qardhawi, Al- Ibadah fi Al- Islam, Beirut: Daar el-kutub al-ilmiyah, 1993, hlm 127.

⁴⁶ Kurnia, H. Hikmat, H. A. Hidayat, panduan pintar zakat, Jakarta: Qultum Media, 2008, hlm. 11.

Harta kekayaan harus ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan islam.⁴⁷

h. Bebas dari hutang

Kepemilikan sempurna atas harta dan harus terbebas dari hutang atau hak orang lain.⁴⁸

4. Macam macam zakat

Pada dasarnya zakat di bagi menjadi dua macam yaitu:

a. Zakat Mal (Harta).

Zakat mal yaitu zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu, zakat ini meliputi zakat tumbuh tumbuhan, zakat pertanian, zakat perniagaan, zakat barang tambang, dan zakat emas dan perak.⁴⁹

b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diperintahkan oleh nabi Muhammad kepada ummat islam pada saat tahun diwajibkan puasa pada bulan Ramadhan sampai pada hari terakhir di bulan Ramadhan.⁵⁰

5. Jenis- jenis harta yang wajib di zakati

a. Zakat emas dan perak.

Islam mewajibkan membayar zakat emas dan perak apabila sudah mencapai nisab yang berlaku pada masing-masing emas atau perak. Adapun untuk nisab emas adalah 20 mistqal atau 20 dinar emas. Sedangkan nisab zakat perak adalah 200 dirham.⁵¹

⁴⁷ Masturi Ilham, Nurhadi, Fiqh Sunnah Wanita, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008 hlm. 257

⁴⁸Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, Alih Bahasa Salman Harun, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007, hlm. 155

⁴⁹Nur Fathoni, Fiqh Zakat Indonesia, Semarang: CV. Karya Abadi JAYA, Cet, Ke-1, 2015, hlm. 49

⁵⁰Ibid. hlm 49

⁵¹ M. Abdul Ghofar, Fiqih Wanita, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, cet, ke-4, 2010), hlm. 282-283

b. Zakat binatang ternak

Zakat binatang ternak adalah zakat yang di bebankan atas binatang yang sengaja di pelihara dan di kembang biakkan.⁵²

c. Zakat hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan)

Tanaman, tumbuhan, dan hasil pertanian lainnya wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat. Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah mencapai nishab yaitu 5 ausaq. 1 ausaq sama dengan 60 gantang, yang kira-kira jumlahnya 910 gram.⁵³

d. Zakat propesi

Zakat propesi adalah segala jenis pekerjaan yang dijadikan sebagai mata pencaharian baik bekerja di pemerintahan ataupun di perusahaan swasta, kadar zakat yang harus di keluarkan adlah 2,5 % ,sedanngkan nishabnya di kiasakan kepada emas dan perak.⁵⁴

e. Zakat perniagaan

Zakat perniagaan adalah harta yang di miliki yang disiapkan untuk diperjual belikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan harta yang di miliki harus merupakan hasil usaha sendiri.⁵⁵

f. Zakat rikaz

Zakat rikaz adalah zakat pada jaman jahiliyah, yakni harta orang kafir yang di ambil pada zaman islam, baik dalam jumlah sedikit

⁵²Wawan Shofyan Shalehuddin, Risalah Zakat Infak dan Sedkah, (Jateng: Tafakur, 2002), hlm 139.

⁵³Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Quran dan Hadist, Alih Bahasa Salman Harun Dkk, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa 2007), hlm. 205

⁵⁴M. Arif Mufriani, Akuntansi Dalam Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 75

⁵⁵Masturi Ilham, Nurhadi, Fiqih Sunnah Wanita, (Jakarta: pustaka al-kautsar, 2008), hlm. 285.

maupun banyak. Sedangkan zakat rikaz yang wajib dikeluarkan sebanyak 20 % sedangkan sisanya di berikan kepada penemunya.⁵⁶

g. Barang tambang

Menurut abu hanifah zakatnya itu wajib pada semua barang yang lebur dan dapat dicetak seperti: emas, perak, besi, tembaga, dan lainnya.⁵⁷ Adapun nishab barang tambang sama dengan emas dan perak yaitu 20 mistqal atau 85 gram emas, sedangkan besarnya zakat di keluarkan 1/40 pada hasil tambang tersebut.

6. Orang-orang yang berhak menerima zakat

Ada 8 golongan yang termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat.⁵⁸ Allah telah memberikan jaminan untuk menjelaskan data orang-orang yang berhak menerima zakat. Hal ini sesuai firman Allah pada surat At-taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

⁵⁶Didin Hafiduddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, cet-1, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 34

⁵⁷Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terj. Oleh Mahyuddin Syaf, Jilid 3, Bandung: Al-Ma'rif, cet. Ke-6, 1988, hlm. 74

⁵⁸M. Abdul Ghofar, Fiqih Wanita, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet.Ke-4, 2010, hlm. 309.

Diantara orang yang berhak menerima zakat itu adalah:

1. Orang Fakir

Orang fakir yaitu orang yang amat sengsarahidupnya, mereka tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sertakeluarganya seperti makan, minum, sandang dan perumahan.⁵⁹

2. Orang miskin

Orang miskin yaitu orang yang tidak cukuphidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Walaupun dalam kondisi kekurangan mereka tidak mengemis dan tidak pula meminta belas kasihan orang lain.⁶⁰

3. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang-orang yang ditunjuk oleh negara untuk mengurus masalah zakat, termasuk para pengumpul, para penyimpan, para penjaga keamanan, para penulis, serta para penghitung yang bertugas untuk menghitung berapa kadar zakat yang harus dibayarkan dan kepada siapa saja akan dibagikan.⁶¹

4. Muallaf

Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah namun mempunyai pendirian kuat ditengah keluarganya yang masih kafir.⁶²

5. Riqab

Memerdekakan budak yaitu mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.⁶³

⁵⁹Ibid., hlm. 309.

⁶⁰ibid., hlm. 309.

⁶¹ Masturi ilham, Nurhadi, Fikih Sunnah Wanita, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008, hlm. 298-299.

⁶² M. Abdul Ghofar, Fiqih Wanita, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010, hlm. 310.

⁶³ Masturi ilham, Nurhadi, Fikih op.cit., hlm. 301

6. Gharim (Orang yang berhutang)

Gharim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.⁶⁴

7. Fii sabilillah

Fii Sabilillah yaitu seorang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antaranya ada yang berpendapat bahwa fii sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum yang bertujuan untuk berbuat kebajikan seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.⁶⁵

8. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan keluar dari daerahnya yang bukan tujuan maksiat mengalami kesengsaraan dan kehabisan bekal dalam perjalanannya.⁶⁶

7. Hikmah zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung beberapa hikmah yang sangat besar dan mulia, baik hikmah itu berkaitan dengan orang yang berzakat, orang-orang yang menerima zakat, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.⁶⁷

Adapun hikmah yang terkandung dalam melaksanakan zakat antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan

⁶⁴Syaifuddin Zuhri, Zakat di Era Reformasi, Semarang: FITK UIN Walisongo, 2012, hlm. 111

⁶⁵ M. Abdul Ghofar, Fiqih Wanita, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. Ke-4, 2010, hlm. 311

⁶⁶ Masturi ilham, Nurhadi, log.cit., hlm. 302

⁶⁷ Didin Hafhiduddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 9-10.

yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 7 :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

- b. Zakat merupakan hak bagi mustahik, maka zakat berfungsi sebagai penolong, membantu, dan membinamereka, terutama bagi fakir dan miskin akan membawake arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehinggamereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT sehinggaterhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul darikalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.
- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukanya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagikepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti, sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, dan sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia.

- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor saja, akan tetapi zakat adalah mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.
- f. Zakat sebagai pembangunan kesejahteraan umat, karena zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan pendapatan.
- g. Dengan zakat, ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus sebagai penguasaan aset-aset oleh umat Islam.⁶⁸
- h. Zakat dapat mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antar si miskin dan si kaya, rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.

B. Zakat hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan)

1. Zakat Pertanian

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat itu harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi baik jumlahnya sedikit atau banyak, kecuali kayu, rumput-rumputan dan bambu parsi (bambu yang digunakan sebagai pena), pelepah kurma, tangkai pohon dan segala tanaman yang tumbuh tidak sengaja.⁶⁹

⁶⁸Didin Hafhiduddin, op.cit., hlm. 14-15.

⁶⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali (Jakarta: lentera, 1999), hal. 186

Zakat pertanian yaitu zakat yang di keluarkan dari hasil bumi, hasil pertanian yang berupa tanaman dan buah- buahan merupakan hasil bumi sehingga di kenai zakat sesuai dengan ketentuannya.⁷⁰

hasil pertanian dan buah- buahan wajib di keluarkan zakatnya, sebagaimana firman Allah :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ
إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am:141)

Ayat tersebut menerangkan bahwa umat muslim di perintahkan untuk mengeluarkan zakat tanamannya di waktu panen.

Di wajibkannya zakat pertanian ini di karenakan tanah yang di tanami merupakan tanah yang bisa berkembang yakni dengan tanaman yang tumbuh darinya. Jika tanaman yang di serang hama dan rusak maka tidak ada kewajiban zakat karena tanah tersebut tidak berkembang dan tanamannya rusak.⁷¹

⁷⁰Saifuddin Zuhri, zakat di era reformasi (tata kelola baru), (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm 82

⁷¹Saifuddin Zuhri, zakat di era reformasi (tata kelola baru), semarang: fakultas tarbiyah IAIN walisongo, 2012, hlm 82

2. Nisab dan Kadar Zakat Pertanian

Nisab adalah minimal harta yang terkena wajib zakat.⁷² buahan sama sekali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta (wasaq).⁷³ Besarnya nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq. Perhitungannya adalah 1 Wasaq = 60 sha^o dan 5 Wasaq = 5 x 60 sha^o = 300 sha^o.⁷² Bila dihitung dengan berat, maka satu nisab disamakan dengan kilogram jumlahnya 2,176 kg gandum jadi satu nisab itu $300 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8$ atau 653 kg.⁷⁴

Tetapi untuk hasil pertanian berupa buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dan lain-lain maka nisabnya di setarakan dengan harga makanan pokok yang paling utama di negara yang bersangkutan.⁷⁵

Zakat dari hasil pertanian tidak harus menunggu setahun karena sempurnanya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan adalah sampai dapat dipetik hasilnya. Jadi tidak diukur dari umur harta atau uang yang diperoleh dari tanaman tersebut.⁷⁶

Apabila saat panen hasilnya tidak mencukupi nisab, sedangkan dalam satu tahun itu masih ada beberapa panen sampai dua atau tiga kali panen, maka jumlah panen yang pertama dijumlah menjadi satu dengan hasil panen berikutnya. Apabila sudah mencapai satu nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk juga tanaman-tanaman yang di konsumsi.

Kadar zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berbeda-beda sesuai dengan pengairan tersebut. Jika diairi dengan air hujan, sungai dan mata air maka kadar zakatnya adalah 10%, sedangkan jika diairi dengan sistem irigasi

⁷² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Literasi AntarNusa, 2007), hlm.342

⁷³ Ibid. hlm. 342

⁷⁴ _Skripsi: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Sayuran Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, hlm. 37

⁷⁵ Elsi Kartika Sari, S.H., M.H Pengantar hukum zakat dan wakaf, PT. Grasindo, Jakarta: 2006 hlm. 29

⁷⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2005), hlm. 195

ataumenggunakan alat karena memerlukan biaya tambahan maka kadar zakatnya adalah 5%.⁷⁷

Dalam sistem pertanian dewasa ini, komponen biaya yang dikeluarkan oleh petani tidak sekedar menggunakan airtetapi biaya-biaya lain seperti insektisida, pupuk, perawatan lain-lain.⁷⁸Jadi untuk memudahkan perhitungan zakatnya,biaya-biaya perawatan tersebut diambil dari hasil panenkemudian jika sisanya telah melebihi nishab barulhdikeluarkan zakatnya.⁷⁹

Pendapat Para Ulama Tentang Zakat PertanianMengenai hasil pertanian yang wajib dizakati terdapatperbedaan pendapat diantara para ulama, yaitu :

a. Mazhab Maliki

Menurut Malikiyah bahwa yang tumbuh dari tanah tersebut adalah biji-bijian tsamrah (sepertianggur, kurma, dan zaitun).Zakat tidak diwajibkan atas fakihah (seperti buah apel dan delima) begitupula sayuran.⁸⁰

Dalam hal ini Imam Malik juga memilikipendapat yang sama dengan alasan bahwa kewajibanzakat tersebut dikaitkan pada illat yaitu keadaan hasilbumi itu dapat dijadikan sebagai makanan pokok. Olehkarena itu semua tanaman yang bersifat demikian wajibdizakati.

Tanaman yang tumbuh dari tanah telahmencapai nishab yakni 5 wasaq atau 653 kg. Satuwasaq sama dengan 60 sha” sedangkan satu sha”samadengan 4 mudd.⁸¹

⁷⁷Ibid, h. 29

⁷⁸Muhammad bin Isma'īl al-Kahlaḥfi, *SubulussSalam*, (Surabaya:Toha Putra, T.Th.), hlm.131-132.

⁷⁹. Elsi Kartika Sari, S.H.,M.H Pengantar hukum zakat dan wakaf, (PT. Grasindo, Jakarta: 2006), hlm. 30

⁸⁰Lamudin Nasution, *Fiqh 1*, (Jakarta : Departemen Pendidikan danKebudayaan, 1999), hlm. 161

⁸¹ Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2005), hlm. 184

b. Menurut Syafi'i

Menurut Syafi'i bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan seperti biji-bijian dan buah kering seperti gandum, jagung, padi dan sejenisnya.⁸²

c. Mazhab Hanbali

Menurut pendapat Hanbali bahwa zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat-sifat di timbang, tetap, dan kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya.⁸³ Tanaman tersebut telah mencapai nishab yaitu 5 wasaq. Pada biji-bijian zakatnya dikeluarkan setelah di bersihkan sedangkan untuk buah-buahan zakatnya setelah di keringkan.⁸³

e. Mazhab Hanafi

Menurut Hanafi semua buah-buahan dan tanaman yang keluar dari bumi wajib dizakati.⁸⁴ Seluruh hasil tanaman yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya kecuali rumput, kayu api, dan bambu. Menurut beliau nishab tidak menjadi syarat wajib untuk zakat, oleh karena itu zakat tetap diwajibkan pada tanaman yang banyak maupun tanaman yang sedikit.⁸⁵

3. Zakat Padi (Zakat Tanaman)

Al-Quran memang sama sekali tidak menyebut nama jenis tanaman, namun Hadits Nabawi banyak menyebutkan dengan lebih detail nama-nama tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun padi tetap saja tidak disebut-sebut di dalam hadits. Adapun mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa

⁸²Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Literasi Antar Nusa, 2007), hlm. 333

⁸³ Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2005), hlm. 185

⁸⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Team Basrie Press, Jakarta: Basrie Press, 1991, h. 234

⁸⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2005), hlm.184

kriteria tanaman yang wajib dizakati adalah : bahan makanan pokok, sengaja ditanam dan bisa disimpan dalam bentuk mentah dalam waktu yang lama. Maka dengan demikian, padi termasuk ke dalam kriteria ini, sebagaimana juga gandum, sagu, jagung dan makanan lainnya. Karena padi dianggap sama dengan jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka kita tinggal mengacu kepada zakat tanaman secara umum.⁸⁶

a. Landasan hukum zakat padi

Firman Allah:

زَيْتُونَ أَكْلُهُمْ مُخْتَلِفًا وَالزَّرْعَ وَالنَّخْلَ مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ جَنَّتِ أَنْشَاءَ الَّذِي وَهُوَ
 وَلَا حَصَادِهِ يَوْمَ حَقِّهِ رَوْءَاتُوا أَثْمَرًا إِذَا ثَمَرَهُ مِنْ كُلِّ أُمَّتَشَبِهِ وَغَيْرِ مُتَشَبِهَاتِ وَالزُّمَانَ وَالْ
 الْمُسْرِفِينَ تَحِبُّ لَا إِلَهَ تَسْرَفُوا

dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

b. Nishab zakat padi

Adapun nishab padi adalah sebagaimana nishab tanaman pada umumnya, Jumhur ulama diantaranya mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat mensyaratkan nishab atau batas minimal hasil panen untuk kewajiban zakat ini. Nishab zakat tanaman ditetapkan berdasarkan timbangan berat buah hasil panen tanaman tersebut pada setiap kali panen dilakukan. Dan nisab hasil panen itu adalah seberat 5 wasaq, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

⁸⁶<https://rumahfiqh.com/x.php?id=1389958799>, (Diakses tanggal 15 juli 2019, pukul 23: 20)

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبِّ صَدَقَةٌ

Hasil tanaman kurma dan habbah (gandum) yang kurang dari 5 wasaq tidak ada kewajiban shadaqahnya (zakat). (HR. Muslim dan Ahmad) .

Hadits di atas tentu hadits yang shahih, sehingga seluruh ulama sepakat menggunakan hadits di atas sebagai rujukan dalam menetapkan nishab zakat tanaman.

Satu wisq = 60 sha'. Dan satu sha' menurut ukuran Madinah adalah 4 mud adalah 5 rithl dan sepertiganya, sekitar 2176 gr atau 2,176 Kg. Maka satu nishab itu adalah: $300 \text{ sha}' \times 2,176 = 652,8 \text{ kg}$ dan dibulatkan menjadi 653 Kg. Jadi Lima wisq = $300 \text{ sha}' = + 653 \text{ kg}$ padi/gabah, tetapi kalau dalam bentuk beras ulama menjelaskan nishabnya berbeda = + 520 Kg beras.⁸⁷

⁸⁷<https://www.eraslim.com/konsultasi/zakat/perhitungan-zakat-sawah-padi.htm#.XTSTxI4zbDc> (diakses 16 juni 2019 pukul 01:00)

BAB III

ANALISIS PEMBAYARAN ZAKAT PADI DI GAMPONG MATANG BEN KEC. TANAH LUAS KAB. ACEH UTARA

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi bentuk gambaran lokasi penelitian tentang pembayaran zakat padi di tempat penggarapan sawah di Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, adalah sebagai berikut:

1. Profil Kabupaten Aceh Utara

Kabupaten Aceh Utara berada pada jalur yang sangat strategis yang merupakan titik tengah antara Banda Aceh sebagai Ibukota Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Medan sebagai ibukota Sumatera Utara. Disamping itu Kabupaten Aceh Utara mempunyai daerah penyangga yang cukup luas yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Timur dan Kabupaten Pidie. Letak Kabupaten Aceh Utara pada pesisir Aceh bagian utara juga mempunyai hubungan perdagangan dengan Malaysia dan Thailand. Dukungan yang paling strategis adanya sarana dan prasarana perhubungan laut yang relatif memadai dibandingkan dengan kabupaten yang lain dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kabupaten Aceh Utara merupakan bagian dari wilayah Provinsi Aceh yang dikenal sebagai warisan sejarah Negara Indonesia. Karena di Kabupaten ini pertama kali masuknya agama Islam di Asia Tenggara khususnya di daerah Samudera (Kerajaan Samudera Pasai). Kabupaten Aceh Utara adalah sebuah kabupaten yang terletak di Propinsi Aceh Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini dipindahkan dari Lhokseumawe ke Lhoksukon, menyusul Lhoksukon menjadikan kota otonom. Kabupaten Aceh Utara yang merupakan bagian dari wilayah provinsi Aceh yang terletak antara $96.52.00^0 - 97.31.00^0$ Bujur Timur dan $04.46.00^0 - 05. 00. 40^0$ Lintang Utara. Kabupaten Aceh Utara memiliki batasan-batasan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bireun.

Kabupaten Aceh Utara yang beribu Kota di Lhoksukon yang memiliki luas 3.296, 86 Km². Jumlah penduduk kabupaten Aceh Utara mengalami pertambahan jumlah penduduknya sebanyak 529.751 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 268.357 jiwa dan perempuan sebanyak 273.571 jiwa. Kabupaten Aceh Utara yang terbagi dalam 27 kecamatan yang terdiri dari 70 kemukiman dan 850 desa atau gampong. Sebagian besar wilayah dalam Kabupaten Aceh Utara berada pada daerah daratan.⁸⁸

Table I : Nama Kecamatan dan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Utara

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Sawang	34.521
2	Nisam	17.235
3	Nisam Antara	12.277
4	Bandar Baro	7.415
5	Kuta Makmur	22.339
6	Simpang Kramat	8.824
7	Syamtalira Bayu	19.046
8	Geureundong Pase	4.550
9	Meurah Mulia	17.881
10	Matang Kuli	16.803
11	Paya Bakong	12.875
12	Pirak Timu	7.520
13	Cot Girek	18.762
14	Tanah Jambo Aye	40.472
15	Langkahan	21.221
16	Seunuddon	23.476
17	Baktiya	33.514
18	Baktiya Barat	17.334
19	Lhoksukon	45.472
20	Tanah Luas	22.601

⁸⁸Sumber Data : Badan Pusat Statistik Aceh Utara, 2017.

21	Nibong	9.247
22	Samudera	25.099
23	Syamtalira Aron	16.833
24	Tanah Pasir	8.431
25	Lapang	8.075
26	Muara Batu	25.179
27	Dewantara	44.876
	Jumlah /Total	541.878

Sumber: badan pusat statistik aceh utara 2017

2. Profil kecamatan tanah luas.

Kecamatan tanah luas adalah salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Utara yang ibukota kecamatan Blang Jruen dengan luas 30,64 KM² / 3.064 Ha, dengan 3 (tiga kemukiman) dan memiliki 57 desa. Secara geografis kecamatan tanah luas berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan tanah pasir
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten bener meriah
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan nibong
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan matang kuli

Keadaan alam Kecamatan Tanah Luas pada umumnya sama seperti Kecamatan lainnya yang ada di wilayah Aceh Utara. Keadaan tanah di Kecamatan Tanah Luas sangat subur, hal ini dapat dilihat dari areal tanah persawahan yang luas dan ditanami padi, sedangkan ladang digunakan untuk bercocok tanam, seperti kelapa, pisang, dan lain-lainnya.

3. Profil Gampong Matang Ben

- a. Keadaan geografis gampong matang ben

Gampong Matang Ben salah satu Gampong yang ada di Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara yang letak geografisnya adalah daratan dengan luas keseluruhan 80 Ha, secara geografis gampong matang ben berbatasan dengan:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan gampong pulo blang
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan gampong rawa

3) Sebelah barat bersebelahan dengan gampong ujong baroeh sebelah bereughang

4) Sebelah timur berbatasan dengan gampong matang ceubrek

b. Agama

Mengenai perkembangan agama Islam di Gampong tersebut lumayan bagus, dapat dilihat dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan seperti shalat berjamaah, ceramah agama dan bentuk pengajian lainnya yang diadakan setiap seminggu sekali di mesjid atau menasah. dan dengan banyaknya Pesantren/Dayah dengan jumlah total 2 Pesantren/Dayah yang ada di Gampong Matang Ben⁸⁹

Masyarakat Tanah Luas selalu aktif dalam mengadakan upacara-upacara peringatan hari besar Islam, seperti menyambut tahun baru Islam, menyambut datangnya bulan ramadhan, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Memperingati Isra' mi'rajnya Nabi Muhammad SAW serta kegiatan keagamaan lainnya.

c. Pendidikan

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa pendidikan mempunyai peranan penting dalam pembangunan manusia yang cerdas. Hal ini tidak hanya didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang ada, tetapi juga didukung dengan potensi yang dimiliki oleh seorang tenaga pendidik yang berkompeten dibidangnya.

Proses untuk mencapai kemajuan dan perkembangan otonomi daerah di Kecamatan Tanah Luas dengan baik, bisa dilihat tersedianya sarana prasarana pembangunan untuk kepentingan pendidikan. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sarana pendidikan. Berdasarkan pendidikan masyarakat Kecamatan Tanah Luas, ada yang telah tamat sekolah TK/SD/MI, SMP/MTsn, SMA/MA. Selain itu, sebagian kecil diantaranya bahkan ada yang pernah mengenyam pendidikan ditingkat perguruan tinggi, baik di Kabupaten Aceh

⁸⁹Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Tim Pemutakhiran Dayah Aceh Tahun 2018.

Utara maupun di luar seperti Banda Aceh, Medan dan kota-kota besar di Indonesia lainnya. Dan salah satu sarana pendidikan di Gampong Matang Ben adalah Sekolah Dasar Negeri 3 Tanah Luas.

d. Penduduk dan Mata pencahariannya.

Perkembangan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduknya, baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. Penduduk merupakan bagian yang sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu wilayah. Adapun jumlah penduduk Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas yaitu sebanyak 856 jiwa. Dengan 425 jiwa laki-laki, dan 431 jiwa perempuan.⁹⁰

Masyarakat Gampong Matang Ben memiliki mata pencaharian berbeda-beda, secara garis besar ada dua mata pencaharian yaitu : pertama, pekerjaan tetap seperti PNS, TNI/Polri dan Nelayan. kedua, pekerjaan tidak tetap seperti buruh bangunan, petani, tukang bengkel, supir dan tukang jahit.⁹¹

e. Adat Istiadat

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dalam masyarakatnya. Hal ini terlihat dengan masih berfungsinya institusi-institusi adat di tingkat gampông atau mukim. Meskipun Undang-undang no 5 tahun 1975 berusaha menghilangkan fungsi mukim, keberadaan Imum Mukim di Aceh masih tetap diakui dan berjalan. Hukum adat di Aceh tetap masih memegang peranan dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat Aceh yang sangat senang menyebut dirinya dengan orang Aceh terdapat institusi-institusi adat ditingkat gampông dan mukim. Institusi ini juga merupakan lembaga pemerintahan. Jadi, setiap kejadian dalam kehidupan bermasyarakat orang Aceh selalu menyelesaikan masalah tersebut secara adat yang berlaku dalam masyarakatnya. Adat istiadat adalah kebiasaan umum yang berasal dari tiru-meniru dan tidak diberi kekuatan pengikat oleh penghulu-

⁹⁰ Sumber Data : Badan Pusat Statistik Aceh Utara, 2017

⁹¹ Wawancara T. Saiful (bg popon), Pemuda Gampong Matang Ben.

penghulu seperti permainan anak-anak muda seni dan lain-lain serta tidak bertentangan dengan agama. Adat merupakan perbuatan manusia yang tetap dilakukan secara berulang-ulang dalam hal yang sama.⁹²

Di Indonesia adat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga di Provinsi Aceh sebagai daerah yang digelari dengan Serambi Mekah, adat istiadat masih sangat dijunjung tinggi dan melekat disetiap aspek kehidupan masyarakat. Mengenai adat istiadat masyarakat di Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas umumnya sama seperti adat-adat kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh utara. Misalnya, disaat ada yang meninggal salah seorang anggota masyarakat, mayoritas masyarakat dalam desa yang bersangkutan hadir dan memberikan bantuan untuk meringankan beban keluarga berupa uang, beras dan lain-lainnya. Selanjutnya pada malam hari anggota masyarakat ikut berta'ziah (samadiah) ke rumah selama tujuh malam lamanya dan di pagi harinya diadakan kenduri sampai hari ke tujuh (seunujoeh). Dan adat lainnya seperti kenduri blang (sawah) setelah panen di sawah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.

B. Pelaksanaan Zakat Tanaman Padi di Gampong Matang Ben

Mayoritas penduduk Gampong Matang Ben menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, baik sebagai petani maupun sebagai buruh tani. Dan di antara masyarakat yang Gampong Matang Ben yang mayoritasnya petani ada juga masyarakat desa lain yang bercocok tanam di areal persawahan gampong matang ben namun bukan masyarakat asli gampong matang ben. Sehingga muncul pemikiran dari masyarakat untuk bisa mengambil keuntungan dari petani yang bercocok tanam di gampong matang ben tetapi tidak berdomisili di

⁹²Halim Tosa, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Banda Aceh : ar-Raniry Press, 1999), hlm, 49.

gampong tersebut dan di dukunng dengan adanya muzakarah ulama pada tahun 2009.⁹³

Hukum adat masih berlaku, paradigma yang di pakai cenderung persepsional. Meski hukum positif telah berlaku dengan baik, namun hukum adat masih menjadi pertimbangan mayoritas masyarakat secara umum dan masyarakat Gampong Matang Ben secara khusus, dalam hal norma, hukum, sosial atau adat.

Gampong Matang Ben, sebagai komunitas yang 100% beragama islam, sedikit banyak masyarakat melakukan amalan *ubudiyah*, salah satunya adalah zakat, terutama zakat pertanian (tanaman padi). Dalam islam, menunaikan zakat adalah salah saru fardhu 'ain yang artinya wajib,⁹⁴

Banyaknya masyarakat yang menunaikan zakat padi, di sesuaikan dengan pengetahuan masing-masing individu, dan banyaknya masyarakat desa lain yang bertani yang memiliki tanah di area persawahan gampong matang ben tetapi tidak tinggal di gampong matang ben, sehingga yang terjadi adalah petani-petani yang hanya bercocok tanam di gampong matang ben namun tidak mengeluarkan zakatnya di gampong matang ben.⁹⁵

Dengan demikian bapak H. baharuddin husen selaku kepala desa gampong matang ben beserta dengan perangkat desa lainnya membentuk suatu aturan kepada petani yang bukan warga Gampong Matang Ben tersebut untuk mengeluarkan hasil pertaniannya berupa zakat pertaniannya di Gampong Matang Ben sebesar 1/3 dari zakat keseluruhan yang wajib di keluarkannya.⁹⁶

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak Dhiki Agustiadi, Selaku Pemuda Gampong Matang Ben 17 juli 2019

⁹⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, Semarang, Pustaka Rizki Putra, Cet.Ke-2, Edisi Ke-3, 2010, Hal. 41

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Dhiki Agustiadi, Selaku Pemuda Gampong Matang Ben 17 july 2019

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak H. Baharuddin Husen, Selaku Kepala Desa Gampong Matang Ben 17 july 2019

Dengan adanya peraturan yang mewajibkan petani yang memiliki tanah di area persawahan di gampong tersebut maka diperlukan lembaga yang mengatur dan mengelola zakat secara baik, sehingga kepala desa Bapak H. Baharuddin dan Tgk Imam gampong Bapak Suherman membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dimeunasah gampong untuk memudahkan penyaluran zakat.⁹⁷

1. Praktek pembayaran zakat pertanian di gampong matang ben kec. Tanah luas kab. Aceh utara
 1. Adapun sistem pembayaran zakat yang di lakukan oleh BAZ gampong matang ben tidak jauh berbeda dengan desa-desa lain, dari jumlah hitungan zakat yang wajib di keluarkan apabila sampai nishab setelah dipotong biaya produksi seperti pupuk. Sedangkan pengairan tidak di hitung di karenakan tidak ada usaha dari si petani dalam hal pengairan karena sawah-sawah yg ada disana menggunakan irigasi yang di bangun pemerintah dengan air yg di aliri dari bendungan paya bakong.
 2. Pada saat panen mesin bergiliran merontokkan padi dari tangkainya dari petani satu ke petani lainnya, dan tugas BAZ iyalah menghitung langsung padi disawah sebelum di bawa pulang, apabila sampai nishab petani diminta mengantarkan zakatnya kepada BAZ dimeunasah untuk dikumpulkan dan kemudian disalurkan kepada *mustahik zakat*
 3. Pada saat musim panen kebiasaan petani akan memotong dan menjemur dahulu sebelum di rontokkan padi dari tangkainya. Itu di lakukan agar padi yang telah jadi tidak membusuk karena padi basah, dan lebih baik saat membayar zakat karena terhindar dari busuknya padi apabila di simpan dalam waktu yang lama.sebelum di distribusikan kepada *mustahikzakat*.⁹⁸

⁹⁷Ibid. 17 July 2019

⁹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Suherman Selaku Imum Gampong Matang Ben, 17 July 2019

2. Nishab Zakat Padi

Zakat hasil pertanian tidak harus menunggu haul satu tahun karena sempurnanya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan adalah sampai dapat dipetik hasilnya⁹⁹

Nisab adalah minimal harta yang terkena wajib zakat.¹⁰⁰ buah sama sekali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta (wasdaq).¹⁰¹ Besarnya nishab zakat pertanian adalah 5 wasdaq. Perhitungannya adalah 1 Wasdaq = 60 sha" dan 5 Wasdaq = 5 x 60 sha" = 300 sha".⁷² Bila dihitung dengan berat, maka satu

nishab disamakan dengan kilogram jumlahnya 2,176 kg gandum jadi satu nishab itu $300 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8$ atau 653 kg.¹⁰²

Kadar zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berbeda-beda sesuai dengan pengairan tersebut, jika diairi dengan hujan, sungai dan mata air, maka kadar zakatnya 10% sedangkan jika di aliri dengan irigasi atau menggunakan alat karna memerlukan biaya tambahan maka kadar zakatnya adalah 5%.¹⁰³

Menurut Bapak H. Baharuddin Husen zakat yang wajib di keluarkan adalah 5 % meskipun tidak ada usaha dalam mengairi sawahnya, namun harus tetap mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli pupuk agar tanaman padinya subur dan harus membeli anti hama agar tanaman padinya tidak diserang hama.¹⁰⁴

Dan cara penghitungan zakatnya adalah sebagai berikut:

⁹⁹Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2005), hlm. 195

¹⁰⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Literasi AntarNusa, 2007), hlm.342

¹⁰¹Ibid. hlm. 342

¹⁰²Skripsi: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Sayuran Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, hlm. 37

¹⁰³ Ibid, hlm 29

¹⁰⁴Hasil wawancara dengan Bapak H. Baharuddin Husen, Selaku Kepala Desa Gampong Matang Ben17 july 2019

1. Sawah irigasi ditanami padi dengan hasil 30 ton. Dalam masa penanaman padi dibutuhkan pupuk, insektisida dan lain-lain. Rp 800.000, harga gabah 5000/kg

- Hasil panen (bruto) 3 ton gabah = 3.000 kg
- Perawatan = 200 kg
- Hasil panen bersih = 2.800 kg
- kg artinya melebihi nishab 653 kg sehingga panen tersebut wajib zakat.
- Maka zakatnya $5 \times 2.800 \text{ kg} / 100 = 70 \text{ kg}$ atau $5\% \times 2.800 \text{ kg} = 70 \text{ kg}$

2. Perhitungan zakat yang wajib dikeluarkan petani yang bukan masyarakat Gampong Matang Ben adalah sebagai berikut:

Sawah irigasi ditanami padi dengan hasil 30 ton. Dalam masa penanaman padi dibutuhkan pupuk, insektisida dan lain-lain. Rp 800.000, harga gabah 5000/kg

- Hasil panen (bruto) 3 ton gabah = 3.000 kg
- Perawatan = 200 kg
- Hasil panen bersih = 2.800 kg
- kg artinya melebihi nishab 653 kg sehingga panen tersebut wajib zakat.
- Maka zakatnya $5 \times 2.800 \text{ kg} / 100 = 70 \text{ kg}$ atau $5\% \times 2.800 \text{ kg} = 70 \text{ kg}$

Total padi yang wajib dikeluarkan zakat adalah 70 kg dan yang diwajibkan peraturan gampong sebesar $1/3$

Artinya $70 \text{ kg} / 3 = 23,33 \text{ kg}$

Jadi yang wajib dibayarkan di gampong matang ben adalah sebesar 23.33 kg dari total zakat 70 kg gabah. Dan 46,66 kg terserah kepada muzakki untuk dizakatkan dimana.

3. Landasan Hukum di Berlakukan Kewajiban Membayar Zakat 1/3 di Gampong matang ben bagi petani yang tidak berdomisili di gampong tersebut

Adapun alasan gampong matang ben memberlakukan peraturan harusnya membayar zakat 1/3 di gampong matang ben bagi petani yang memiliki sawah si area tanah persawahan gampong matang ben tetapi petani tersebut tidak atau bukan warga masyarakat gampong matang ben

1. Pada dasarnya zakat disalurkan kepada para faqir mengikuti (lokasi) harta tersebut berada, tidak di transfer ke tempat lain kecuali karena keperluan atau kemaslahatan sebagaimana sabda nabi SAW kepada muadz ketika di utus ke Yaman:

..فَاعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَنْفَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَعْيَابِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رواه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم 19)

“Maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada para faqir-miskin mereka. jika menyalurkan zakat ke Negara lain tanpa adanya keperluan atau kebutuhan maka perbuatan itu buruk, walaupun dana itu di bagikan, tidak di perintahkan untuk mngeluarkan zakat kembali (kasyfu al qunna, 2/263)

Ulama umumnya melarang pendistribusian zakat dari satu daerah/negeri ke daerah/negeri lain atau tidak diperkenankan memindahkan zakat ke tempat lain sejauh perjalanan yang dibolehkan qashar, walaupun sangat dibutuhkan.

Mazhab hanafi, Syafii, Maliki dan Hanbali menjelaskan zakat harus dibagikan di tempat harta kekayaan diambil. Hanya saja Mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila daerah/negara lain lebih membutuhkan maka zakat boleh dipindah, Hal ini berbeda di mana Syafi’i berpendapat bila tidak didapati mustahik zakat di sebuah negara, maka zakat boleh dipindah ke negara terdekat.¹⁰⁵

¹⁰⁵<https://islamqa.info/id/answers/145096/seorang-yang-bekerja-di-luar-negeri-mengirim-zakat-ke-negara-asalnya> (diakses 18 juli 2019 pukul 11.05).

Syeikh muhamad bn Ibrahim rahimahullah ditanya tentang pendistribusian zakat ke negara lain sejauh perjalanan yang di perbolehkan qoshor atau lebih?

Beliau menjawab, “Hukum distribusi zakat ke daerah lain ada dua pendapat ulama: Pertama: Tidak boleh, ini pendapat yang masyhur, kecuali bila tidak didapati mustahik zakat di sebuah Negara. Pendapat kedua : Boleh demi mashlahat yang kuat, pendapat ini didukung oleh syeikh Taqiyuddin.

Syeikh Abdullah bin muhamad bin abdul wahab rahimahullah berkata kedua pendapat ini bertujuan agar zakat mencukupkan pemenuhan kebutuhan faqir (fatawa syeikh Muhammad bin Ibrahim.)

Para ulama juga berbeda pendapat, apakah pendistribusian zakat semacam ini dianggap sah atau tidak? Yang mashur adalah sah walaupun tetap diharamkan atau makruh disalurkan ke tempat lain.

Yang jelas pada dasarnya pada dasarnya zakat disalurkan kepada para faqir yang berada di (lokasi) harta tersebut berada, tidak di transfer ke tempat lain kecuali karena keperluan atau kemaslahatan. Yang termasuk kemaslahatan seperti penyaluran zakat kepada kerabat, karena pahalanya lebih banyak, atau di salurkan ke seseorang yang sangat membutuhkan,


2. Landasan diwajibkan zakat 1/3 di gampong matang ben karena adanya hasil muzakarah ulama pada tahun 2015 yang dilaksanakan di lhoksukon kabupaten aceh utara, dengan hasil muzakarah, boleh membayar zakat di bayarkan digampong tempat harta kekayaan itu di ambil, hasil muzakarah ini di putuskan sesuai dengan mazhab 4 yg di sebutkan pada poin pertama.¹⁰⁶

¹⁰⁶Hasil wawancara dengan Bapak Suherman Selaku Imum Gampong Matang Ben, 17 Juli 2019

C. Analisis Hukum Membayar Zakat Pertanian Di Areal Tanah Garapan Dalam Pandangan Hukum Islam.

Sebagaimana telah penulis utarakan sebelumnya dalam masalah hukum membayar zakat 1/3 di Gampong Matang Ben ulama berbeda pendapat apakah sah zakat semacam ini, yang masyhur mengatakan sah, walaupun tetap di haramkan atau dimakruhkan.

Yang jelas pada dasarnya pada dasarnya zakat disalurkan kepada para faqir yang berada di (lokasi) harta tersebut berada, tidak di transfer ke tempat lain kecuali karena keperluan atau kemaslahatan. Yang termasuk kemaslahatan seperti penyaluran zakat kepada kerabat, karena pahalanya lebih banyak, atau di salurkan ke seseorang yang sangat membutuhkan, yang artinya boleh zakat itu dibayarkan ke tempat lain(selain tempat diperolehnya harta), dengan ketentuan kemaslahatan seperti penyaluran terhadap kerabat, atau orang yang lebih membutuhkan dan boleh di salurkan ke tempat lain dimana harta itu diperoleh dengan sebab tidak adalagi mustahik zakat yg ada di tempat harta zakat itu di peroleh.



BAB IV

PENUTUP

A. Penutup

Dari pembahasan tentang praktik pembayaran zakat di Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara dapat di simpulkan beberapa hal sebagai berikut:


1. Sistem pembayaran zakat di gampong matang ben pada umumnya tidak berbeda dengan tempat lain, yaitu badan amil zakat gampong yang di lakukan oleh imum gampong dan anggotanya dengan mengecek langsung dan menjemput zakat ke petani terkait dengan zakat padi yang kemudian di terima oleh amil zakat sesuai dengan kadar nishab masing-masing petani, namun berbeda dengan petani yang hanya memiliki sawah namun bukan warga gampong matang ben, maka di pungut sesuai peraturan gamong yaitu $\frac{1}{3}$ dari kadar zakat si petani tersebut. Sedangkan $\frac{2}{3}$ bagian lagi dapat di bayarkan di gampong tempat si petani tinggal.
2. Alasan di berlakukannya kewajiban membayar zakat $\frac{1}{3}$ di gampong matang ben kepada petani desa lain yang memiliki lahan pertanian (sawah) di gampong matang ben adalah karena adanya pendapat imam hanafi, syafi'i, maliki, dan hambali, tentang keharusan membayar zakat dimana harta itu di peroleh, boleh di bayarkan ke luar daerah tersebut dengan dalih kekerabatan atau pihak lain di luar sana yang lebih membutuhkan. Adapun gampong matang ben mengambil jalan tengah dari pendapat tersebut dengan membuat peraturan harusnya membayar
3. $\frac{1}{3}$ di gampong matang ben dan $\frac{2}{3}$ nya lagi di bayarkan di gampong tempat si petani berdomisili dengan dalih kekerabatan.

4. Dalam pandangan hukum islam membayar zakat pertanian di areal tanah persawahan itu “Boleh” dengan dalil pendapat ulama 4 mazhab di atas.

B. Saran

Badan amil zakat gampong matang ben harus menjaga zakat dalam bentuk padi yang di berikan baik dari petani setempat ataupun petani yang hanay memiliki sawah di areal gampong matang ben, apabila padi yang di berikan lembam maka harus di jemur atau segera di salurkan ke 8 orang yang berhak menerima zakat tersebut untuk menghindari rusak pada padi.

Sebaliknya bepada petani yang membayarkan zakat dimanapun itu terkhusus di gampong matang ben agar memberikan padi yang baik (sudah kering) agar jika padi itu di disimpan maka tidak mengalami pembusukan.




DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Rahman Al-Jazairy, *Fiqh Ala Madzhab Al-Arba'ah*, Mesir: Al-kubro
- Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassar jilid 1*, (Jakarta: Qisthi press, 2007)
- Amir Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Didin Hafhiduddin *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Cet (Malang: Uin-Malang Press, 2008.
- Fiqh Ibadah, Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammmad Azzam, Prof. Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas
- Gusfahmi, *Pajak Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007)
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, Cet.Ke-2, Edisi Ke-3, 2010
- Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2010
- Lili Bariadi dkk, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta Selatan: CED, 2005)
- M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, cet, ke-4, 2010
- M. Burhan Bungi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Masdar F. Mas'udi Dkk *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infaq, Shadakah*, (Jakarta: Paramedia, 2004)
- Masturi Ilham, Nurhadi, *Fiqh Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008
- Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995)
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam muamalat*, (Depok: Graha Ilmu, 2007)

- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an jilid 6*, (Jakarta: GemaInsani press, 2003)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, (Jakarta: pena pundi aksara, 2013)
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. Ke-16, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid III*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
- Wahbah Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i*, terjemah: M. Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT. NiagaSwadaya, 2010
- Wawan Shofyan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedkah*, (Jateng: Tafakur, 2002)
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: PustakaLiterasiAntar Nusa, 2007)
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Terj. Salman Harun, dkk, Bogor: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2006.


**WAWANCARA DENGAN PETANI YANG TIDAK BERDOMISILI DI
LOKASI PERTANIAN GAMPONG MATANG BEN**

1. Bagaimana pembayaran zakat di Gampong Matang Ben?
2. Berapa kadar zakat yang harus di keluarkan di gampong matang ben?
3. Bagaimana pendapat bapak tentang peraturan membayar zakat di Gampong Matang Ben?



WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT GAMPONG MATANG BEN

1. Kenapa dibentuk peraturan gampong tentang keharusan membayar zakat 1/3 bagi petani yang menggarap sawah di Gampong Matang Ben tetapi tidak berdomisili di Gampong Matang Ben?
2. Apa landasan hukum di bentuknya peraturan membayar zakat 1/3 bagi petani yang tidak berdomisili di Gampong Matang Ben?



**WAWANCARA DENGAN GEUCHIK GAMPONG DAN TGK IMUM
GAMPONG MATANG BEN**

1. Bagaimana proses pembentukan peraturan gampong tentang keharusan membayar zakat 1/3 di gampong matang ben?
2. Bagaimana perhitungan zakat 1/3 yang diterapkan di Gampong Matang Ben?

